



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

FANNYWATI HALIM, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Banjarmasin tanggal 8 Februari 1975, Beragama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Jend. A. Yani KM.2 Nomor 157/33 Rukun Tetangga 015 Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadus Benjamin Tanjoto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat B. Benjamin. T., S.H., & Rekan beralamat di jalan Rantau Darat No. 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin 70243, Propinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor : 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Sebagai Wali terhadap anaknya yang bernama Metta Jaya Yip, yang masih berusia 16 (enam

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN.Bjm, Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan Diberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani Akta Pelepasan Hak 1/12 bagian anaknya Metta Jaya Yip kepada Jap Soe Tjen, atas Tanah dan Bangunan beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor : 536 dengan Gambar Situasi Nomor : 1774/86 tanggal 10 Juli 1986 atas nama pemegang hak Lim Soei Hwa, 8/12 bagian, Jap Soe Tjen, 2/12 bagian, Adhitthana Yip, 1/12 bagian dan Metta Jaya Yip, 1/12 bagian, berdasarkan alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1996 antara Pemohon dengan Yuliyanto Yap alias Jap Yu Hock, yaitu telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha Pdt. Sarwadharm Pangkusatya, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 052/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tertanggal 7 Oktober 1996, dan dari perkawinan ini telah lahir 2 (dua) orang Anak yaitu:
 - a. Adhitthana Yip, lahir di Banjarmasin, 10 Desember 2000 (laki-laki, 22 tahun);
 - b. Metta Jaya Yip, lahir di Banjarmasin, 25 Oktober 2006 (perempuan, 16 tahun);
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, Yuliyanto Jap alias Jap Yu Hock (Suami Pemohon) telah Meninggal Dunia dan tidak meninggalkan surat wasiat sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang ditandatangani oleh Direktur Perdata Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara pada tanggal 1 Juli 2020 Nomor : AHU.2-AH.04.01.5192, dan sesuai dengan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 13/Not.LK/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di Banjarmasin Linda Kenari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang menerangkan perkawinan pertama dan terakhir kalinya antara almarhum Yuliyanto Jap alias Jap Yu Hock dengan Fannywati Halim (Pemohon) dan tidak ada dibuatkan perjanjian, sehingga yang berhak atas segala sesuatu harta peninggalan dari almarhum Yuliyanto Jap alias Jap Yu Hock adalah : Fannywati Halim (Pemohon) , Adhitthana Yip dan Metta Jaya Yip;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, kedua anak yang bernama Adhitthana Yip dan Metta Jaya Yip sebagai

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti kedudukan almarhum Yuliyanto Jap alias Jap Yu Hock (suami Pemohon) sebagai Pewaris atas Harta Peninggalan dari almarhum Jap Seng Tie alias Yap Seng Tie alias Budiman Jaya, seperti yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keterangan Hak Waris Nomor : 46 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di Banjarmasin Linda Kenari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sehingga anak Pemohon Adhithhana Yip dan Metta Jaya Yip telah menjadi pemegang sebagian hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 536 dengan Gambar Situasi Nomor : 1774/86 tanggal 10 Juli 1986 atas nama pemegang hak Lim Soei Hwa, 8/12 bagian, Jap Soe Tjen, 2/12 bagian, Adhithhana Yip, 1/12 bagian dan Metta Jaya Yip, 1/12 bagian;

4. Bahwa telah menjadi kesepakatan keluarga, anak Pemohon Adhithhana Yip dan Metta Jaya Yip, akan melepaskan bagian hak atas masing – masing 1/12 bagiannya kepada Jap Soe Tjen, atas Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor : 536 /Kel. Sungai Baru, dengan Gambar Situasi Nomor: 1977/86 tanggal 10 Juli 1986, atas nama pemegang hak Lim Soei Hwa, 8/12 bagian, Jap Soe Tjen, 2/12 bagian, Adhittana Yip, 1/12 bagian dan Metta Jaya Yip, 1/12 bagian, dan sebagai kompensasinya, diberikan asset baru berupa Tanah dan Bangunan dari pihak keluarga suami pemohon (Lim Soei Hwa dan Jap Soe Tjen);
5. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Metta Jaya Yip masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak kepada Jap Soe TjEN, sehingga harus dilakukan melalui Perwalian oleh Pemohon;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin i.c. Hakim yang memeriksa permohonan ini, untuk :

- Menetapkan Pemohon (Fannywati Halim) sebagai Wali dari anaknya yang bernama Metta Jaya Yip., dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani Akta Pelepasan Hak 1/12 bagian anaknya Metta Jaya Yip kepada Jap Soe Tjen, atas Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor : 536 /Kel. Sungai Baru, dengan Gambar Situasi Nomor: 1977/86 tanggal 10 Juli 1986, atas nama pemegang hak Lim Soei Hwa, 8/12 bagian, Jap Soe Tjen, 2/12 bagian, Adhittana Yip, 1/12 bagian dan Metta Jaya Yip, 1/12 bagian;

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon, maka Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fannywati Halim, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6371050306200002, atas nama Kepala Keluarga Fannywati Halim, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No : 052/WNI/1996, Perkawinan antara Jap Yu Hock dengan Fannywati Halim, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 209/U-K/2006, tanggal 6 Juli 2010 atas Nama Adhittahana Yip, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 167/U-K/2006, tanggal 6 Juli 2010 atas Nama Metta Jaya Yip, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 6371-KM-03062020-0003, tanggal 3 Juni 2020 atas Nama Yuliyanto Yap, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2-AH.04.01-1592, tanggal 1 Juli 2020 atas Nama Yuliyanto Jap Alias Jap Yu Hock, menerangkan tentang wasiat yang ditinggalkan suami Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 13/Not.LK/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di Banjarmasin Linda Kenari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, menerangkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris atas harta

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan dari suami Pemohon, alm. Yuliyanto Yap, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2-AH.04.01-9563, atas Nama Jap Seng Tie, menerangkan tentang wasiat yang ditinggalkan orang tua laki-laki dari suami Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-9;
10. Fotocopy dari Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 1 tanggal 3 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di Banjarmasin Herliena, S.H. menerangkan tentang Pewaris dari harta peninggalan Jap Seng Tie, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-10;
11. Fotocopy Akta Pernyataan Keterangan Hak Waris Nomor : 46, tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di Banjarmasin Linda Kenari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, menerangkan tentang hak mewaris atas harta peninggalan Jap Seng Tie, terkait Sertipikat Hak Milik Nomor : 536/ Ke. Sungai Baru dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 453/ Kel. Kertak baru, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 536/ Ke. Sungai Baru, dengan gambar Situasi Nomor : 1977/86, tanggal 10 Juli 1986, atas nama Lim Soei Hwa, Jap Soe Tjen, Adhitthana Yip, Metta Jaya Yip, menerangkan berdasarkan Akta Pernyataan Keterangan Hak Waris (Bukti Surat bertanda P-11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 536/ Ke. Sungai Baru, dengan gambar Situasi Nomor : 1977/86, tanggal 10 Juli 1986, telah dibalik nama dari pemegang hak lama Yap Seng Tie Alas Budiman Jaya menjadi pemegang hak baru Lim Soei Hwa, 8/12 bagian, Jap Soe Tjen, 2/12 bagian, Adhitthana Yip, 1/12 bagian, Metta Jaya Yip, 1/12 bagian (pemegang hak baru), telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Adimaja;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah istri dari sepupu saksi;
- Bahwa nama suami Pemohon bernama Yulianto Yap;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulianto Yap dengan Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Adhitthana Yip
 2. Metta Jaya Yip
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan ijin menandatangani Akta Pelepasan Hak 1/12 bagian anaknya Metta Jaya Yip kepada Jap Soe Tjen;
- Bahwa Metta Jaya Yip sekarang masih sekolah SMA;
- Bahwa Kekuasaan orang Tua Pemohon sampai saat ini belum pernah dicabut;

2. Saksi M. Brahim. H;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak menantu tempat saksi bekerja;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Yulianto Yap;
- Bahwa anak Pemohon 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Adhitthana Yip;
 2. Metta Jaya Yip;
- Bahwa Yulianto Yap (suami Pemohon) sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa Metta Jaya Yip sekarang masih sekolah SMA;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fannywati Halim Nik. 6371054802750006, P-2 berupa

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Kartu Keluarga, No. 6371050306200002, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat Jl. Jend. A. Yani Km.2 No. 157/33, RT.15 RW. 002, Kel. Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota. Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah Penetapan Sebagai Wali terhadap anaknya yang bernama Metta Jaya Yip, dan Diberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani Akta Pelepasan Hak 1/12 bagian anaknya Metta Jaya Yip yang masih berusia 16 (enam belas) tahun kepada Jap Soe Tjen;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, bunyi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu: Pada Pasal 330 ayat 3 menyatakan: " Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Wali disebabkan Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, menurut PP ini, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metta Jaya Yip yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan bukti P.2, P.5 dan saksi-saksi merupakan anak dari perkawinan Yulianto Jap dan Fannywati Halim sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Yulianto Jap telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020, sedangkan Fannywati Halim (Pemohon) selama ini tidak dicabut kekuasaan orang tua terhadap Metta Jaya Yip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Permohonan Pemohon menurut Hakim terdapat 2 petitum yaitu mengenai:

1. Penetapan Sebagai Wali terhadap anaknya yang bernama Metta Jaya Yip;
2. Diberikan izin kepada Pemohon untuk menandatangani Akta Pelepasan Hak 1/12 bagian anaknya Metta Jaya Yip yang masih berusia 16 (enam belas) tahun kepada Jap Soe Tje

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penetapan Wali, Hakim berpendapat tidak perlu dilakukan sepanjang kekuasaan orang tua tidak dicabut, sehingga hakim memperbaiki petitum Permohonan Pemohon sehingga berbunyi Menetapkan Pemohon (Fannywati Halim) tidak/belum pernah dicabut hak Kekuasaan orang tua terhadap Metta Jaya Yip sehingga petitum 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Metta Jaya Yip yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Pemohon (Fannywati Halim) tidak/belum pernah dicabut hak Kekuasaan orang tua, maka petitum 2 dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Fannywati Halim) tidak/belum pernah dicabut hak Kekuasaan orang tua terhadap Metta Jaya Yip;

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani Akta Pelepasan Hak 1/12 bagian anaknya Metta Jaya Yip kepada Jap Soe Tjen, atas Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor : 536 /Kel. Sungai Baru, dengan Gambar Situasi Nomor: 1977/86 tanggasl 10 Juli 1986, atas nama pemegang hak Lim Soei Hwa, 8/12 bagian, Jap Soe Tjen, 2/12 bagian, Adhittana Yip, 1/12 bagian dan Metta Jaya Yip, 1/12 bagian
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh kami **Heru Kuntjoro, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. M. Sabirin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Drs. H. M. Sabirin

Heru Kuntjoro, SH.,MH

Biaya – biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB Relass	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- Penggandaan.....	Rp. 9.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN.Bjm, Hal 9 dari 9